



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Rimbawan bin Amaq Semah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Baru RT 01 RW 03, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hafiz, S.H. Advokat beralamat di Jalan Gili Trawangan V Nomor 4 Taman Karang Baru Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/AH.ADV/IX/SK/2017 tanggal 9 September 2017 dahulu sebagai Tergugat/Pelawan sekarang Pemanding;

m e l a w a n

Menep binti Mamiq Menah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Baru RT 01 RW 03, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, dahulu sebagai Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar masing masing :

- Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Rimbawan bin A. Semah) terhadap Penggugat (Menep binti M.Q. Menah);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub/Verzet tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 23 Agustus 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
 4. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 489/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 23 Agustus 2017 ;
 5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tanggal 6 Desember 2017 tersebut pihak Pelawan diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan sedangkan pihak Terlawan hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nonor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub,

Hlm. 2 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan sebagai Terbanding pada tanggal 27 Desember 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2017 menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Nomor 0489/PDT.G/2017/PA.SUB/Verzet, tanggal 06 Desember 2017 seluruh pertimbangan hukumnya tidak tepat karena tidak didasarkan fakta hukum di persidangan dan tidak terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie putusan di atas tidak obyektif dan cenderung memaksa untuk memutus perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan, dengan berupaya mencari dalil-dalil pembenar sebagai landasan dikabulkannya perceraian tersebut, dengan mengabaikan fakta hukum di persidangan berupa keterangan-keterangan saksi dari kedua belah pihak tidak ada yang menerangkan bahwa pernah terjadi pertengkaran;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi dasar keberatan Pemanding adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa "alat bukti berupa Akta Nikah (P.5) yang telah dibubuhi materai cukup, oleh karena tidak diperlihatkan aslinya di muka sidang, maka tidak memenuhi ketentuan hukum pembuktian bahwa kekuatan pembuktian terletak pada aslinya, sehingga dikesampingkan". Menurut Pemanding pertimbangan hukum tersebut keliru oleh karena bukti P.5 yang diajukan Pemanding bukan alat bukti berupa akta nikah, akan tetapi salinan kutipan akta nikah nomor proporsi 2157987, tertanggal 25 April 1996 yang telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut adalah keliru;
 - b. Bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa "berdasar uraian di atas dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara cerai gugat yang

Hlm. 3 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



telah diajukan oleh Terlawan menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang di dalamnya terdapat indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan sulit dirukunkan”;

Atas pertimbangan Hukum tersebut, Pembanding menanggapi sebagai berikut :

- Pertimbangan tersebut adalah kurang tepat, oleh karena tidak didasarkan oleh fakta-fakta hukum di persidangan, terutama keterangan saksi-saksi baik saksi Pelawan maupun Terlawan tidak ada satupun keterangan yang mengatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran bahkan sesuai fakta hukum tidak pernah ada pertengkaran, oleh karena itu menurut Pembanding alasan perceraian sebagaimana yang diajukan oleh Terbanding tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan sehingga tidak terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pembanding dan Terbanding dihadirkan di persidangan bukanlah sebagai saksi dan keterangannya tidak di atas sumpah, oleh karena itu Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menjadikan Indrawan bin Rimbawan sebagai saksi dalam perkara a quo dan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya mengatakan kedua orang tuanya tidak pernah ada pertengkaran sekalipun dan Terbanding atau ibu kandungnya tidak terhalang mengurus saksi beserta adiknya di rumah kediaman bersama, namun kedua orangtuanya sementara ini tidak tinggal satu kamar saja, namun kesehariannya ibu kandungnya masih tetap berkegiatan di rumah kediaman bersama, oleh karena itu pertimbangan *Judex Faktie* tersebut keliru;

Hlm. 4 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



- c. Bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan yang sangat kokoh antara suami dan istri oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan, bahwa perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;
- Menurut Pembanding pertimbangan yudex factie tersebut sudah sangat tepat dan didasarkan atas dasar hadist yang saheh dan umumnya masyarakat muslim mengetahui hal tersebut, oleh karena itu Pembanding sudah menyadari hal tersebut dan berprinsip bahwa Pembanding tidak akan pernah menceraikan Terbanding bukan semata-mata atas alasan hadits Rasulullah tersebut, akan tetapi juga atas dasar anak-anaknya yang masih ada dibawah umur yang sekarang dalam asuhan Pembanding demi mental dan psikologis serta kelangsungan pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu keutuhan kedua orangtua sangat-sangat dibutuhkan, maka apabila Pembanding dan Terbanding tetap bercerai maka jelas mudaratnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karena itu pernikahan yang kedua tidaklah tepat dijadikan alasan untuk meminta cerai oleh Terbanding karena pernikahan kedua (poligami) adalah perbuatan yang halal;
- d. Bahwa dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa “kehendak Pelawan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terlawan dengan alasan kepentingan anak-anak Pelawan dan Terlawan namun bertentangan dengan tindakan Pelawan yang menikah lagi dengan perempuan lain yang secara nyata berakibat menyakiti hati Terlawan, meskipun Pelawan berulang kali menyatakan menghendaki keharmonisan dalam rumah tangga dengan Terlawan, namun hal tersebut tidak terbukti dari tindakan Pelawan yang berakibat pada pecahnya rumah tangga Pelawan dan Terlawan”;
- Menurut Pembanding bahwa poligami tidak bisa dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian karena Pembanding juga memiliki alasan dan dasar hukum yang dibenarkan oleh logika dan agama antara lain:
- Dari Said bin Jubair ia berkata : “Ibnu Abbas berkata kepadaku: „Apakah engkau telah menikah?“... Aku menjawab: „belum“, ia berkata” „menikahlah,

Hlm. 5 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



- karena sesungguhnya sebaik-baik orang Islam adalah yang lebih banyak istrinya.”” HR. Ahmad dan Bukhari (Tuntunan Poligami dan keutamaannya, Drs. Muhammad Thalib). Hadits di atas jelas merupakan seruan kepada seluruh lelaki muslim yang memiliki kemampuan untuk mengurus banyak istri dan menghidupi keluarga dengan baik agar melakukan poligami;
- Peraturan yang mengharuskan seorang suami meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi adalah aturan yang tidak memiliki dasar logika dan agama. Oleh karena itu peraturan semacam itu sama sekali sesat menyesatkan, oleh karena si suami tidak berwali kepada istri maka tidaklah tepat menurut logika hukum dan agama si suami haruslah meminta izin apabila menikah lagi;
 - Seorang istri dilarang merintangi suaminya untuk berpoligami. Merintangi suami untuk berpoligami adalah perbuatan haram, seorang istri berdosa jika melakukannya (Pendapat Drs. Muhammad Thalib dalam bukunya Tuntunan Poligami dan Keutamaannya);
 - Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “seorang istri tidak boleh meminta (suami) menceraikan madunya agar dia dapat menguasai piringnya, tetapi hendaklah ia membiarkan tetap dalam pernikahannya karena sesungguhnya bagi dirinya bagian yang telah ditetapkan.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits di atas memberikan peringatan keras kepada para istri yang mempunyai madu untuk tidak berhati was-was atau curiga kepada madunya bahwa dirinya akan menjadi miskin atau terlantar karena adanya perempuan lain yang menjadi istri suaminya. Tiap-tiap istri wajib menyadari adanya taqdir bagi dirinya sehingga ia dapat menghadapi kenyataan dengan hati penuh ketentraman dan ketenangan serta penuh keyakinan akan ketetapan Allah;
 - Dari Jabir RA., ia berkata: “Nabi SAW bersabda: “Tiga golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah ta’ala, yaitu: seorang budak yang berjanji menebus dirinya dari majikannya dengan penuh iman kepada Allah ta’ala, maka Allah ta’ala mewajibkan diri-Nya untuk membela dan membantunya, seorang lelaki yang menikah guna menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah (zina) maka Allah mewajibkan diri-Nya untuk

Hlm. 6 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



membantunya dan memberinya rizki..." (HR Dailami). Adanya syari"at berpoligami yang digariskan oleh Allah berarti juga menjamin bahwa mereka yang melakukannya poligami semata-mata karena menaati agama, sudah pasti rezekinya akan dicukupi oleh Allah;

- e. Bahwa dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa "dalil perlawanan Pelawan tentang penyebab ketidakhadiran Pelawan pada sidang cerai gugat Terlawan karena adanya urusan proses pernikahan anak Pelawan dengan Terlawan adalah tidak berdasarkan hukum, karena banyak langkah yang dapat ditempuh oleh Pelawan untuk mempertahankan haknya di muka sidang, bukan dengan mengabaikan panggilan sidang dari pengadilan".

Menurut Pembanding sesuai fakta hukum di persidangan, bahwa ketidakhadiran Pembanding ketika panggilan pertama untuk menghadiri sidang perceraian yang dimohonkan oleh Terbanding oleh karena anak Pembanding dan Terbanding sedang melangsungkan pernikahan, sehingga sebelum dan sesudah hari di panggil untuk menghadiri sidang tersebut pembanding disibukkan untuk mengurus proses adat istiadat sebelum dilangsungkan ijab kabul, oleh karena itu Pembanding berharap dan menunggu panggilan berikutnya, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR (Pasal 150 Rbg) yang memberikan kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Pembanding Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub/Verzet tanggal 06 Desember 2017 tersebut terdapat kekeliruan-kekeliruan di dalam pertimbangan hukumnya, yang tidak didasarkan atas ketentuan hukum, oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkenan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub/Verzet tanggal 06 Desember 2017 selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- b. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;

Hlm. 7 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



- c. Menggugurkan atau setidaknya tidaknya batal Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 0489/Pdt.G/2017/ PA.Sub;
- d. Dengan mengadili kembali yaitu menolak atau menerima tuntutan Terlawan;
- e. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2017 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa menurut Undang-undang Perceraian, Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan seadil-adilnya;
- Kuasa Pembanding sangatlah mengada-ada mustahil Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkaranya dengan seadil-adilnya menyatakan cenderung memaksa untuk memutuskan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dengan mencari dalil-dalil pembenar sebagai landasan dikabulkan perceraian tersebut, dengan menghilangkan atau mengabaikan fakta hukum dan menyatakan bahwa tidak ada keterangan saksi yang menerangkan tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa semua bukti-bukti dan kesaksian para saksi dari kedua belah pihak sangatlah jelas terjadinya pertengkaran yang disebabkan oleh Pembanding telah kawin secara liar dengan perempuan lain tanpa seijin dari Terbanding yang secara jelas dan secara hukum adalah istrinya yang sah;
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pembanding tidak pernah melihat pertengkaran karena saksi yang dihadirkan tersebut tempat tinggalnya jauh dari tempat kediaman Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, Kuasa Pembanding menyatakan yang menjadi dasar keberatannya adalah alat bukti bahwa Akta Nikah (P5) yang tidak diperlihatkan aslinya dimuka sidang, justru sebenarnya bukti Akta Nikah yang asli sudah diperlihatkan pada sidang pertama dan kutipan akta

Hlm. 8 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



nikah dari KUA yang telah dilegalisir oleh Pos dan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar itu telah sesuai dengan prosedur pembuktian yang dilaksanakan oleh Ketua Majelis Hakim;

- Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah tentang alasan perceraian sudah jelas dan sesuai, maka dengan peraturan tersebut Terbanding merasakan dan mengalami tindakan dan perlakuan yang melanggar aturan hukum terhadap Terbanding sebagai berikut :
- Bahwa Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan Terbanding, sehingga kehidupan dan batin Terbanding sangatlah terpukul dan tertekan karena perbuatan Pembanding yang tidak menghargai Terbanding sebagai isteri yang sah;
- Bahwa Kuasa Pembanding menyatakan dalam memorinya bahwa poligami tidak bisa dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan perceraian, akan tetapi kalau menurut Terbanding sebaliknya Pembanding telah menikah secara liar dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Terbanding dan itupun sangatlah jelas sudah dan telah melanggar semua peraturan-peraturan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan syarat-syarat poligami, itu bukan namanya poligami akan tetapi pernikahan liar, yang namanya poligami harus melewati persidangan Pengadilan Agama dan telah memenuhi semua syarat-syarat sahnya poligami;
- Bahwa Kuasa Pembanding menyatakan isteri tidak boleh merintangi suaminya untuk poligami, tetapi menurut hukum jika poligami itu akan mendatangkan balak dan mudarat bagi rumah tangga, maka tidaklah pantas poligami itu dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan Terbanding rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah adalah rumah tangga yang sangat menghargai istri dan anak-anaknya serta mencukupi semua kebutuhan-kebutuhannya, serta tidak memberikan beban kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri, bukannya dengan menikah liar atau poligami liar, karena orang yang mau berpoligami ada syarat dan peraturan-peraturannya yang telah diatur dalam undang-undang di negara Indonesia dan alasan yang dikutip oleh Kuasa Pembanding tersebut sudah tidak dipakai dalam berpoligami;

Hlm. 9 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai relas panggilan untuk Pembanding saat sidang cerai gugat tersebut Pengadilan Agama telah sesuai dan patut dalam prosedur pemanggilan kepada Pembanding karena Pembanding sudah di panggil sebanyak 2 (dua) kali dan itupun Pembanding tidak hadir dengan alasan sibuk;

Berdasarkan kontra memori banding ini Terbanding berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk berkenan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya serta memutuskan sebagai berikut :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub/Verszet tanggal 06 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Februari 2018, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 489/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 14 Februari 2018 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 18 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 22 Februari 2018 dengan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/354/HK.05/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2017, sedangkan dalam sidang pembacaan putusan tanggal 6 Desember 2017, Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni pada tenggang 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari diucapkannya putusan. Atas dasar itu dan telah

Hlm. 10 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai peradilan ulangan memeriksa ulang apa yang menjadi pokok sengketa perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam putusan verstek tanggal 23 Agustus 2017 Pembanding telah dipanggil dengan sah dan patut setiap persidangan yakni relaas panggilan tanggal 27 Juli 2017 untuk sidang pertama tanggal 9 Agustus 2017, dan relaas panggilan tanggal 15 Agustus 2017 untuk sidang kedua tanggal 23 Agustus 2017, Pembanding tidak pernah hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah, lagi pula Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan semua dalil gugatannya dengan bukti surat maupun saksi, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek adalah putusan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo oleh karena diajukannya perlawanan oleh Pembanding atas putusan verstek tanggal 23 Agustus 2017 tersebut Majelis Hakim telah memeriksa surat perlawanan Pelawan/Pembanding, bukti bukti dari kedua belah pihak baik tertulis maupun saksi saksi sehingga telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Kedua belah pihak telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta sesuai keterangan saksi saksi kedua belah pihak telah pula didamaikan oleh keluarga di hadapan Kepala Desa namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil;
- Sebagaimana dalam surat perlawanan disebutkan bahwa Pembanding mengakui jika Terbanding sebagai istri telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pisah sejak akhir bulan Juni 2017, sehingga pada saat diajukannya perlawanan oleh Pembanding tanggal 13 September 2017 kedua belah pihak telah pisah rumah sekurang kurangnya 2 bulan lebih;
- Bahwa kepergian Terbanding dan pisah rumah dengan Pembanding semata mata Terbanding selaku istri tidak menerima tindakan Pembanding menikah

Hlm. 11 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



lagi dengan wanita lain tanpa ijin Terbanding dan hal itu menurut Terbanding menjadikannya sangat terpukul secara batin dan psikologis dan hati Terbanding semakin panas;

- Bahwa kalau Pembanding menyatakan jika pertengkaran dengan Terbanding terjadi sehari sebelum putusan pengadilan, dan atas pernyataan ini pihak Terbanding mengakui benar ada permasalahan saat itu dan Pembanding akan membakar motor Terbanding;

Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara tersebut dapat disimpulkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama, dalam pemeriksaan telah didengar keterangan keluarga kedua belah pihak, telah diusahakan damai tetapi tidak berhasil dan telah diketahui bila penyebab perselisihan itu semata mata oleh karena Pembanding sebagai suami telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Terbanding selaku istri. Dengan demikian gugatan cerai Terbanding telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari saksi saksi baik saksi dari Pembanding maupun Terbanding tidak satupun yang menerangkan dan mengetahui kedua belah pihak bertengkar akan tetapi para saksi memberikan keterangan sebagai petunjuk adanya pertengkaran kedua belah pihak di samping pengakuan Pembanding sendiri dan faktanya kini Terbanding sudah menyatakan tetap hendak bercerai dan tidak mau rukun kembali dengan Pembanding;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak berdasar hukum, antara lain bahwa tentang pelaksanaan perkawinan Pembanding dengan perempuan lain yang tidak seijin Terbanding sebagai istrinya yang sah, inilah yang menjadi penyebab sering terjadinya pertengkaran, dan dapat disimpulkan bahwa Terbanding tidak bersedia/menolak jika Pembanding berpoligami dengan perempuan lain;

Hlm. 12 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa kehendak Pembanding sebagai suami untuk berpoligami tidaklah dilarang, akan tetapi berpoligami itu harus pula dipenuhi dan cukup alasan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perundang undangan yaitu ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian keberatan Pembanding tidak berdasar hukum maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena dianggap telah tepat dan benar, dan karenanya mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian atas Putusan Verstek a quo tanggal 23 Agustus 2017 untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sepanjang amar nomor 4 (empat) yang memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, menurut Majelis Hakim tingkat banding hal itu tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, sehingga amar putusan verstek tersebut perlu diperbaiki sebagaimana amar selengkapannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terlawan/ Terbanding, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pelawan/ Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Hlm. 13 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub/Verzet tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriah yang mempertahankan Putusan Verstek Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Sub tanggal 23 Agustus 2017 dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rimbawan bin Amaq Semah) terhadap Penggugat (Menep binti Mamiq Menah);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Sarwohadi, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Muhaimin, M.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Khobir Jailani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H.Sarwohadi, S.H.,M.H.

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhaimin, M.H.I.

Hlm. 14 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Khobir Jailani, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp</u> | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm. 15 dari 15 hlm.Put.No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)